



**PENETAPAN**  
**Nomor 36/Pdt.P/2018/PA.Thn**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tahuna yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan perkara ltsbat Nikah yang diajukan oleh:

**Majid Mamadoa Bin Ruber Mamadoa**, tempat tanggal lahir Nusa 08 Mei 1972, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD pekerjaan petani, tempat tinggal di Kampung Tola, Lendongan I, Kecamatan Tabukan Utara, Kabupaten Kepulauan Sangihe, sebagai **Pemohon I**;

Dan

**Jumna Rumpas Binti Saleh Rumpas**, tempat tanggal lahir Tola 10 Juni 1976, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Kampung Tola, Lendongan I, Kecamatan Tabukan Utara, Kabupaten Kepulauan Sangihe, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta para saksi di muka sidang;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya tertanggal 07 Mei 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tahuna, Nomor 36/Pdt.P/2018/PA.Thn. tertanggal 07 Mei 2018, telah mengajukan permohonan untuk penegasan nikah dengan uraian/alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 22 Maret 1995 Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Kampung Tola

Hlm 1 dari 11 Hlm Pen. Nomor 0028/Pdt.P/2018/PA.Thn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wilayah hukum Kantor Urusan Agama ( KUA) Kecamatan Tabukan Utara Kabupaten Kepulauan Sangihe;

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut dilangsungkan Pemohon I berstatus Jejaka, dalam usia 20 tahun, dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 18 tahun,
3. Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dilangsungkan dengan wali nikah orang tua Pemohon II yang bernama Saleh Rumpas (Almarhum) yang dikuasakan kepada bapak Ahmad Lasieng (Almarhum) selaku wali hakim dan dihadiri 2 orang saksi nikah masing-masing bernama bapak Maulud Tampilang dan bapak Hading Makapia dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah) dibayar tunai;
4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan, serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 3 orang anak bernama :
  1. Risman Mamadoa umur 23 tahun;
  2. Riswanto Mamadoa umur 21 tahun;
  3. Rismawati Mamadoa umur 8 tahun;
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah memiliki Buku Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tabukan Utara, Kabupaten Kepulauan Sangihe;
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah datang ke Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tabukan Utara, Kabupaten Kepulauan Sangihe, guna meminta Buku Nikah tetapi dalam Register Nikah di KUA tersebut tidak ditemukan data-data tentang pernikahan Pemohon I dan Pemohon II disebabkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah di daftar di KUA setempat;

Hlm 2 dari 11 Hlm Pen. Nomor 0028/Pdt.P/2018/PA.Thn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa saat ini Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk alasan hukum dalam pengurusan Buku Akta Nikah, yang memerlukan penetapan pengesahan nikah;
9. Bahwa oleh sebab itu, Pemohon I dan Pemohon II memohon Kepada Ketua Pengadilan Agama Tahuna, cq Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk dapat memberikan penetapan tentang sahnyah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
10. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah keluarga miskin, yang tidak mampu untuk membayar biaya perkara, sebagaimana bukti Surat Keterangan Tidak mampu Nomor 470/2010/98 tanggal 21 Maret 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Tola Kecamatan Tabukan Utara Kabupaten Kepulauan Sangihe Oleh karenanya Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tahuna kiranya Penggugat dapat diterima untuk berperkara secara cuma-cuma (prodeo);

Berdasarkan alasan-alasan diatas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tahuna, cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

## Primer

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 22 Maret 1995, di wilayah hukum pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama (KUA), Kecamatan Tabukan Utara Kabupaten Kepulauan Sangihe;
3. Membebaskan Pemohon I dan Pemohon II dari pembayaran biaya perkara;

## Subsider

- Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut dengan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Para Pemohon hadir di persidangan;

Hlm 3 dari 11 Hlm Pen. Nomor 0028/Pdt.P/2018/PA.Thn.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa kemudian dibacakanlah surat permohonan Para Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok perkara Majelis Hakim memeriksa permohonan berperkara secara cuma-cuma (prodeo) yang diajukan oleh Para Pemohon, selanjutnya setelah pemeriksaan bukti Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sela Nomor 36/Pdt.P/2018/PA.Thn. tanggal 30 Mei 2018 yang amarnya sebagai berikut:

1. Memberi izin kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk berperkara secara cuma-cuma (prodeo);
2. Memerintahkan kedua belah pihak untuk melanjutkan perkara;

Menimbang, bahwa kemudian dilanjutkan pemeriksaan pokok perkara permohonan Para Pemohon yang telah dibacakan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil Permohonan ini, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I Nomor 7103080805720003 tanggal 03 Oktober 2012, yang telah diberi meterai secukupnya dan di stempel pos, setelah Majelis Hakim mencocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P-2, lalu diparaf;
2. Asli Surat Keterangan Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II Nomor: 470/2010/72 tanggal 27 Maret 2018, yang telah diberi meterai secukupnya dan distempel pos, setelah Majelis Hakim mencocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P-3, lalu diparaf;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat Pemohon I dan Pemohon II juga menghadirkan saksi-saksi di persidangan yaitu:

1. **Jusman Rumpas bin Saleh Rumpas**, tempat lahir Tola, 08 Desember 1966, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Desa Sengsong, Kecamatan Tabukan Tengah,

Hlm 4 dari 11 Hlm Pen. Nomor 0028/Pdt.P/2018/PA.Thn.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten kepulauan Sangihe, saksi di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I setelah menikah dengan Pemohon II;
- Bahwa hubungan Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri;
- Bahwa Pemohon I menikah dengan Pemohon II pada tahun 1995 untuk tanggalnya saksi tidak ingat;
- Bahwa saksi hadir pada acara pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan di rumah bapak Ahmad Lasieng (Almarhum) selaku Imam Masjid Attaufiq di Kampung Tola;
- Bahwa yang menjadi wali nikah dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II Bapak Saleh Rumpas yang dikuasakan kepada Bapak Ahmad Lasieng;
- Bahwa yang menjadi saksi dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II Bapak Maulud Tampilang dan Bapak Hading Makapia;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II adalah uang tunai sejumlah Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus janda dan Pemohon II adalah perawan;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I usia 20 tahun, sedangkan Pemohon II usia 18 tahun;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, hubungan sesusuan, ataupun hubungan semenda;
- Bahwa tidak ada keluarga atau dari pihak manapun yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II juga dihadiri oleh keluarga;

Hlm 5 dari 11 Hlm Pen. Nomor 0028/Pdt.P/2018/PA.Thn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II selama pernikahan rukun terus-menerus, tidak pernah cerai dan keduanya tidak pernah menikah dengan orang lain;
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan isbat nikah adalah untuk dijadikan sebagai alas hukum untuk mengurus Buku Nikah dan akta kelahiran anak - anak Pemohon I dan Pemohon II karena sampai saat ini mereka belum memiliki Buku Nikah dan surat-surat terkait lainnya;

2. **Amantu Rumpas bin Saleh Rumpas**, tempat lahir Tola, 17 Agustus 1969, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Kampung Tola, Lendongan I, Kecamatan Tabukan Utara, Kabupaten Kepulauan Sangihe, saksi di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I setelah menikah dengan Pemohon II;
- Bahwa hubungan Pemohon I dan Pemohon II adalah sepasang suami istri;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 22 Maret 1995;
- Bahwa saksi hadir dalam Pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah di rumah bapak Ahmad Lasieng selaku Imam Masjid Attaufiq Kampung Tola;
- Bahwa ayah kandung Pemohon II Bapak Saleh Rumpas yang dikuasakan kepada bapak H. Ahmad Lasieng selaku Imam Masjid Kampung Tola;
- Bahwa yang menjadi saksi dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah Bapak Hading Makapia dan Bapak Maulud Tampilang;
- Bahwa yang menjadi mahar dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah uang tunai sejumlah Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);

Hlm 6 dari 11 Hlm Pen. Nomor 0028/Pdt.P/2018/PA.Thn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus perjaka, dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan kawin baik karena Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki hubungan darah maupun sesusuan;
- Bahwa setahu saksi sejak menikah Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun dan harmonis dan tidak ada seorang pun yang keberatan dalam pernikahan tersebut;
- Bahwa selama pernikahan berlangsung kehidupan rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah terjadi perceraian;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa setahu saya untuk mengurus buku nikah, kartu keluarga dan akta kelahiran anak – anak Pemohon I dan Pemohon II dan dokumen kependudukan lainnya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk pada hal-hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, berdasarkan bukti P2 dan P3 yang telah memenuhi syarat formil dan materil dan sesuai pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 serta perubahannya, Pengadilan Agama Tahuna berwenang memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Para Pemohon pada pokoknya adalah Para Pemohon pada dasarnya memohon ke Pengadilan Agama Tahuna untuk mengesahkan perkawinan yang telah dilaksanakan di Kampung Tola wilayah hukum Kantor Urusan Agama ( KUA) Kecamatan Tabukan Utara, Kabupaten Kepulauan Sangihe, pada tanggal 22 Maret 1995 guna dijadikan sebagai alas hukum untuk mengurus buku Nikah dan akta kelahiran anak serta surat-surat lainnya;

Hlm 7 dari 11 Hlm Pen. Nomor 0028/Pdt.P/2018/PA.Thn.

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di depan persidangan Para Pemohon mengajukan dua orang saksi yang bernama **Jusman Rumpas bin Saleh Rumpas** dan **Amantu Rumpas bin Saleh Rumpas**;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Para Pemohon sebagaimana tersebut di atas sudah dewasa, berakal sehat dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Para Pemohon mengenai dalil-dalil permohonan Para Pemohon adalah fakta yang dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Para Pemohon, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan para Pemohon yang telah dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi tersebut, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum di muka persidangan sebagai berikut:

- Bahwa tanggal 22 Maret 1995, Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II saat menikah berstatus tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama Saleh Rumpas yang dikuasakan kepada bapak H. Ahmad Lasieng selaku Imam Masjid Kampung Tola dengan mas kawin berupa uang tunai Rp20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 2 orang saksi masing-masing bernama Hading Makapia dan Maulud Tampilang;
- Bahwa tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan, serta tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa para Pemohon masih hidup rukun dan tidak ada pihak yang keberatan atas pernikahan mereka;

Hlm 8 dari 11 Hlm Pen. Nomor 0028/Pdt.P/2018/PA.Thn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa belum pernah memiliki Buku Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tabukan Utara, Kab. Kep. Sangihe;
- Bahwa sangat membutuhkan penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Tahuna guna dijadikan sebagai alas hukum untuk mengurus buku Nikah dan akta kelahiran anak serta surat-surat lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, telah terbukti secara sah dan meyakinkan, perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan sesuai ketentuan pasal 2 ayat (1) dan pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan tidak ada larangan perkawinan (mawaani'unnikah) sesuai ketentuan pasal 8 sampai dengan pasal 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan;

Menimbang, bahwa tentang perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang tidak dicatatkan secara formal pada Pejabat yang berwenang, menurut Majelis Hakim ternyata bukan karena kelalaian atau kesengajaan Pemohon I dan Pemohon II, akan tetapi meskipun pernikahan Pemohon I dan Pemohon II diawasi langsung oleh Kepala KUA Tabukan Utara, namun tercecer dalam pencatatan register, sehingga belum dicatatkan;

Menimbang, bahwa apabila perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak diitsbatkan akan mengakibatkan Pemohon I dan Pemohon II terjerumus ke dalam kesulitan yang berkepanjangan karena Pemohon I dan Pemohon II dan keturunan mereka tidak akan mendapatkan perlindungan hukum yang sewajarnya dari pemerintah Republik Indonesia terutama terkait identitas kependudukan, sesuai dengan kaidah usul fiqh:

لا ضرر ولا ضرار

artinya : “Tidak boleh membiarkan bahaya pada diri sendiri dan tidak boleh menimbulkan bahaya kepada orang lain”, maka itsbat nikah bagi Pemohon I dan Pemohon II akan dapat menolak bahaya dan kesulitan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan pengesahan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *aquo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989

Hlm 9 dari 11 Hlm Pen. Nomor 0028/Pdt.P/2018/PA.Thn.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon, akan tetapi berdasarkan Putusan Sela Nomor: 36/Pdt.P/2018/PA.Thn tanggal 30 Mei 2018, maka Pemohon I dan Pemohon II dibebaskan dari biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I (**Majid Mamadoa Bin Ruber Mamadoa**) dengan Pemohon II (**Jumna Rumpas Binti Saleh Rumpas**) yang dilaksanakan pada tanggal 22 Maret 1995 di Kampung Tola, Kecamatan Tabukan Utara, Kabupaten Kepulauan Sangihe;
3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II dari segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal Rabu Mei 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Ramadan 1439 Hijriyah oleh kami **H. Mahrus, Lc., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **H. Mohamad Adam, S.H.I.**, dan **Al Gazali Mus, S.H.I., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh **Hj. Elvira Wongso, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

H. Mohamad Adam, S.H.I.

H. Mahrus, Lc., M.H.

Hlm 10 dari 11 Hlm Pen. Nomor 0028/Pdt.P/2018/PA.Thn.



Hakim Anggota

Al Gazali Mus, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti

Hj. Elvira Wongso, S.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp 0,-
2. Panggilan	Rp 0,-
3. Biaya Proses	Rp 0,-
4. Redaksi	Rp 0,-
5. Meterai	Rp 0,-
Jumlah	Rp 0,- (nihil);

Hlm 11 dari 11 Hlm Pen. Nomor 0028/Pdt.P/2018/PA.Thn.